

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Senjata nuklir merupakan suatu senjata pemusnahan massal yang memiliki dampak paling mengerikan dibandingkan dengan senjata pemusnahan massal lainnya. *Manhattan Project* adalah salah satu program riset dan pengembangan senjata nuklir yang dilakukan oleh Amerika Serikat pada tahun 1942.<sup>1</sup> *Manhattan Project* ini dilatarbelakangi oleh adanya kecurigaan dari Amerika Serikat terhadap Jerman bahwa Jerman diduga sedang melakukan pengembangan bom atom. Amerika Serikat kemudian melakukan percobaan senjata nuklir di New Mexico pada Tanggal 16 Agustus 1945. Percobaan tersebut kemudian meraih keberhasilan dan menjadikan Amerika Serikat sebagai negara pertama yang berhasil melakukan pengembangan terhadap senjata nuklir.<sup>2</sup>

Senjata nuklir yang berhasil dikembangkan oleh Amerika Serikat itu kemudian digunakan untuk menyerang kota Nagasaki dan Hiroshima di Jepang pada saat Perang Dunia II. Penyerangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Jepang memiliki tujuan agar Jepang mau menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Penggunaan senjata nuklir berbentuk bom atom yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini berujung kepada kehancuran. Bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima pada saat itu memiliki daya ledak setara dengan 15.000 ton TNT, yang menyebabkan sebanyak 140.000 penduduk meninggal di akhir tahun 1945, dan 70% bangunan rata dengan tanah. Sementara berdasarkan data dari pemerintah Kota Hiroshima menyebutkan sebanyak 320.000 masyarakat terkena

---

<sup>1</sup> Syera Anggreini Buntara, 2016, "Menuju Dunia Bebas Senjata Nuklir: Deterrence, Nuclear Taboo, dan Traktat Nonproliferasi Nuklir", Skripsi Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.1.

<sup>2</sup> Ardyan Novanto Arnowo, "Sejarah Awal Lahirnya Teknologi Nuklir", <https://nu.or.id/opini/sejarah-awal-lahirnya-teknologi-nuklir-EOsn6>, dikunjungi pada tanggal 25 Agustus 2023 pukul 13.45 WIB.

dampak, diantaranya 118.000 warga meninggal dunia pada hari itu juga. Tidak jauh berbeda dengan efek yang terjadi di Hiroshima, ketika bom atom dijatuhkan di Nagasaki, efek yang ditimbulkan adalah menewaskan hampir 74.000 warga sipil serta menghancurkan infrastruktur-infrastruktur di kota tersebut.<sup>3</sup>

Ledakan yang terjadi di Jepang kemudian menimbulkan kekhawatiran bagi Uni Soviet bahwa Amerika Serikat juga akan melakukan serangan kepada Uni Soviet karena adanya persaingan ideologi yang terjadi antara kedua negara pada saat itu. Atas kekhawatiran yang dimiliki oleh Uni Soviet, negara tersebut kemudian mengalokasikan dana yang mereka miliki pada program pengembangan senjata nuklir. Uni Soviet kemudian berhasil melakukan uji coba senjata nuklir pertamanya di Semipalatinsk, Kazakhstan, pada Tanggal 29 Agustus 1949. Keberhasilan uji coba ini menjadikan Uni Soviet menjadi negara kedua yang sukses melakukan pengembangan terhadap senjata nuklir.<sup>4</sup>

Efek domino dalam pengembangan senjata nuklir tidak hanya berhenti sampai disana. Setelah Uni Soviet berhasil melakukan pengembangan senjata nuklir, Inggris dan Perancis juga turut melakukan pengembangan senjata nuklir. Pengembangan senjata nuklir yang dilakukan oleh Inggris dan Perancis didasari oleh dua alasan utama. Pertama, Inggris dan Perancis yang pada saat itu berada di bawah jaminan keamanan nuklir yang dimiliki oleh Amerika Serikat melalui NATO, merasa tidak aman lagi untuk berlindung di bawah Amerika Serikat karena keberhasilan Uni Soviet menjadikan Amerika Serikat bukan lagi satu-satunya negara yang memiliki senjata nuklir. Kedua, mulai timbulnya keraguan yang dirasakan oleh Perancis terhadap komitmen Amerika Serikat dalam

---

<sup>3</sup> Ririn Tri Nurhayati, “Commentaries: Belajar dari Tragedi Kemanusiaan Hiroshima dan Nagasaki”, <https://iis.fisipol.ugm.ac.id/2021/08/09/commentaries-belajar-dari-tragedi-kemanusiaan-hiroshima-dan-nagasaki/>, dikunjungi pada tanggal 25 Agustus 2023 pukul 17.15 WIB.

<sup>4</sup> *Ibid.*

melindungi Perancis. Keraguan ini disebabkan karena Amerika Serikat tidak memberikan bantuan kepada Perancis dalam Pertempuran Dien Bien Phu pada tahun 1954 dan Krisis Suez pada tahun 1956.<sup>5</sup> Inggris kemudian berhasil melakukan pengembangan senjata nuklir pertamanya pada Tanggal 3 Oktober 1952, sedangkan Perancis berhasil mengembangkan senjata nuklir pertamanya pada tanggal 13 Februari 1960.<sup>6</sup>

Setelah Inggris dan Perancis, Tiongkok kemudian ikut serta berusaha untuk mengembangkan senjata nuklir. Hal ini dilatarbelakangi karena keresahan Tiongkok mengenai kemungkinan akan dilakukannya penyerangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat kepada Tiongkok pasca Perang Korea yang terjadi pada tahun 1950 hingga 1953. Tiongkok berhasil melakukan uji coba senjata nuklir pertamanya pada Tanggal 16 Oktober 1964 di Lop Nor, Provinsi Xinjiang. Peristiwa ini kemudian juga memicu India untuk melakukan pengembangan senjata nuklir dikarenakan hubungan Tiongkok dan India yang kurang baik dan sedang memperebutkan wilayah Arunachal Pradesh pada saat ini. Selain hal tersebut, India juga mengembangkan senjata nuklir dengan tujuan untuk meraih status dan agar India diakui oleh dunia sebagai *emerging great power*.<sup>7</sup>

Dalam lingkup pembahasan mengenai senjata nuklir, ada beberapa perjanjian internasional yang mengatur yaitu diantaranya, *Treaty Banning Nuclear Weapons Tests in the Atmosphere, in Outer Space, and under Water* tahun 1963 yang dilakukan oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Soviet, *Nuclear Non-Proliferation Treaty* (selanjutnya disebut NPT) yang sudah mulai

---

<sup>5</sup> Petersen, B.C., 2012, *The Nuclear Non-Proliferation Treaty*, Thesis University of Western Cape, Cape Town, hlm. 97.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Syera Anggreini Buntara, 2016, *Op. Cit.*, hlm. 3.

berlaku (*entry into force*) sejak tahun 1970 yang berfokus kepada pelarangan menyebarkan senjata nuklir maupun teknologi nuklir dan mendorong penggunaan tenaga nuklir untuk tujuan damai,<sup>8</sup> *Treaty on Underground Nuclear Explosions for Peaceful Purposes* tahun 1976 yang dilakukan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, serta *Convention on Nuclear Safety* yang diadopsi pada 17 Juni 1994 pada *Diplomatic Conference* dalam sidang *International Atomic Energy Agency* (selanjutnya disebut IAEA). IAEA merupakan suatu badan internasional di bawah PBB yang memiliki tujuan untuk mempromosikan penggunaan energi nuklir secara damai serta menangkalkan penggunaannya untuk kepentingan militer.<sup>9</sup>

NPT sebagai satu-satunya perjanjian mengenai nuklir yang diadopsi oleh PBB, saat ini sudah diratifikasi oleh 191 negara termasuk 5 negara yang di dalam perjanjian tersebut diakui sebagai negara pemilik nuklir yang mana diantaranya merupakan Inggris, Rusia, Amerika Serikat, China, dan Prancis.<sup>10</sup> Suatu perjanjian internasional yang sudah mulai berlaku (*entry into force*) sebagaimana ditentukan dalam perjanjian itu sendiri, selanjutnya harus dihormati dan dilaksanakan oleh para pihak yang terikat, sesuai dengan isi dan jiwa dari perjanjian itu sendiri demi tercapainya maksud dan tujuan.<sup>11</sup> Dengan kata lain, NPT menjadi perjanjian yang melibatkan lebih dari 3 negara pertama tentang

---

<sup>8</sup> International Atomic Energy Agency (IAEA) Website, <https://www.iaea.org/publications/documents/treaties/npt>, dikunjungi pada tanggal 7 September 2023 pukul 20.39 WIB.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Minnie Chan, "What is the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons and will it make a difference?", [https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3119891/what-treaty-prohibition-nuclear-weapons-and-will-it-make?campaign=3119891&module=perpetual\\_scroll\\_0&pgtype=article](https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3119891/what-treaty-prohibition-nuclear-weapons-and-will-it-make?campaign=3119891&module=perpetual_scroll_0&pgtype=article), 2021, dikunjungi pada tanggal 7 September 2023 pukul 19.21 WIB.

<sup>11</sup> I Wayan Parthiana, 2005, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 2*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hlm. 261.

penggunaan senjata nuklir yang mengikat secara hukum atau *legally binding* bagi negara-negara yang menyatakan terikat.

Pada tahun 2010, Perserikatan Bangsa-Bangsa (yang selanjutnya disebut PBB) mengadakan kajian ulang terhadap NPT ini. Hasil dari kajian ulang ini melahirkan *2010 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons* yang dalam dokumen akhirnya memuat perhatian mengenai dampak senjata nuklir terhadap aspek kemanusiaan. Pembahasan mengenai penggunaan senjata nuklir ini kemudian berlanjut dengan diadopsinya resolusi Majelis Umum (selanjutnya disebut MU) PBB Nomor 67/56 tahun 2012 tentang *Taking Forward Multilateral Nuclear Disarmament Negotiations*. Selanjutnya juga dilakukan 3 konferensi yang berbeda dalam jangka waktu antara tahun 2013 hingga 2014 di Norwegia, Meksiko, dan Austria. Perundingan-perundingan ini kemudian menghasilkan *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapon* atau (selanjutnya disebut TPNW) yang diadopsi di konferensi PBB pada tanggal 7 Juli 2017 dan terbuka untuk ditandatangani mulai tanggal 20 September 2017. TPNW ini secara resmi berlaku (*entry into force*) sejak tanggal 22 Januari 2021 setelah negara ke-50 menyerahkan instrumen ratifikasi perjanjian ini ke Sekretaris Jenderal (selanjutnya disebut Sekjen) PBB .

Melalui sejarah lahirnya TPNW ini, bisa kita lihat bahwa PBB melalui organ-organnya memiliki beberapa andil di dalamnya. Hal ini tentu sejalan dengan tujuan dari PBB itu sendiri yaitu untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Piagam PBB yaitu:<sup>12</sup>

*(1) To maintain international peace and security, and to that end: to take effective collective measures for the prevention and removal*

---

<sup>12</sup> Pasal 1 ayat (1) Piagam PBB.

*of threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression or other breaches of the peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of the peace.*

- (1) Memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan untuk tujuan itu: melakukan tindakan-tindakan bersama yang efektif untuk mencegah dan melenyapkan ancaman-ancaman terhadap pelanggaran-pelanggaran terhadap perdamaian; dan akan menyelesaikan dengan jalan damai, serta sesuai dengan prinsip keadilan dan hukum internasional, mencari penyelesaian terhadap pertikaian-pertikaian internasional atau keadaan-keadaan yang dapat mengganggu perdamaian.

Dan jika kita perhatikan, ada beberapa organ utama yang dimiliki oleh PBB yang memiliki keterkaitan yang cukup dekat dengan TPNW yaitu, MU PBB dan Dewan Keamanan (selanjutnya disebut DK) PBB.

Dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Piagam PBB yang menjelaskan mengenai salah satu fungsi dari MU PBB, yaitu:<sup>13</sup>

- (1) *The General Assembly may consider the general principles of co-operation in the maintenance of international peace and security, including the principles governing disarmament and the regulation of armaments, and may make recommendations with regard to such principles to the Members or to the Security Council or to both.*
  - (2) *The General Assembly may discuss any questions relating to the maintenance of international peace and security brought before it by any Member of the United Nations, or by the Security Council, or by a state which is not a Member...*
- (1) Majelis Umum dapat merumuskan prinsip-prinsip umum bagi kerjasama guna memelihara perdamaian dan keamanan internasional, termasuk prinsip-prinsip mengenai perlucutan senjata dan pengaturan persenjataan, dan dapat mengemukakan rekomendasi-rekomendasi yang bertalian dengan prinsip-prinsip itu kepada Anggota-anggota atau kepada Dewan Keamanan atau kepada kedua-duanya.
  - (2) Majelis Umum dapat membicarakan segala soal yang berhubungan dengan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional yang diajukan kepada Majelis oleh setiap Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau oleh Dewan Keamanan, atau oleh sesuatu negara yang tidak menjadi Anggota...

---

<sup>13</sup> Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Piagam PBB.

Kemudian dalam Pasal 24 ayat (1) Piagam PBB, terdapat salah satu fungsi dari DK PBB, yaitu sebagai berikut:<sup>14</sup>

*(1) In order to ensure prompt and effective action by the United Nations, its Members confer on the Security Council primary responsibility for the maintenance of international peace and security, and agree that in carrying out its duties under this responsibility the Security Council acts on their behalf.*

(1) Untuk menjamin agar Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat menjalankan tindakannya dengan lancar dan tepat, maka Anggota-anggota memberikan tanggung jawab utama kepada Dewan Keamanan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, dan menyetujui agar supaya Dewan Keamanan dalam menjalankan kewajiban-kewajiban bagi pertanggungjawaban ini bertindak atas nama mereka.

Fungsi-fungsi dari 2 organ utama PBB ini jika kita bandingkan dengan isi dari TPNW sendiri, memiliki keterkaitan antara satu sama lain.

Selain adanya 2 organ utama yang memang memiliki kewenangan langsung terkait perdamaian dan keamanan internasional, Mahkamah Internasional juga hadir sebagai organ yang secara tidak langsung memiliki keterkaitan dengan senjata nuklir sebagai suatu lembaga peradilan internasional. Mahkamah Internasional sendiri sebagaimana tercantum dalam Pasal 92 Piagam PBB memiliki kewenangan sebagai berikut:<sup>15</sup>

*The International Court of Justice shall be the principal judicial organ of the United Nations. It shall function in accordance with the annexed Statute, which is based upon the Statute of the Permanent Court of International Justice and forms an integral part of the present Charter.*

Mahkamah Internasional adalah badan peradilan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa. Badan ini bekerja sesuai dengan Statuta terlampir, yang didasarkan pada Mahkamah Tetap Peradilan Internasional dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam ini.

TPNW memiliki tujuan untuk mewujudkan keamanan dan perdamaian internasional dan bebas dari ancaman penggunaan senjata nuklir. Perjanjian ini

---

<sup>14</sup> Pasal 24 ayat (1) Piagam PBB.

<sup>15</sup> Pasal 92 Piagam PBB.

melarang negara yang mengikatkan diri untuk mengembangkan, menguji, memproduksi, membuat, memperoleh, memiliki, atau menimbun senjata nuklir atau alat peledak nuklir lainnya. Kemudian TPNW juga membahas mengenai negara yang sudah menandatangani perjanjian ini juga dilarang melakukan pengiriman atau menerima senjata nuklir dan alat peledak nuklir lainnya, melakukan kontrol terhadap senjata tersebut, maupun memberikan bantuan apapun dalam kegiatan yang dilarang berdasarkan perjanjian ini. Selain itu, perjanjian ini juga melarang negara anggota perjanjian menggunakan atau mengancam untuk menggunakan senjata nuklir dan alat peledak nuklir lainnya. Perjanjian ini juga mencakup ketentuan bantuan untuk korban dan upaya pemulihan lingkungan.<sup>16</sup>

Adanya keterkaitan wewenang yang dimiliki oleh beberapa organ PBB terhadap TPNW ini tentu menjadikan adanya peranan dari masing-masing organ terhadap perjanjian ini. Hingga saat ini, sebanyak 92 negara sudah menandatangani TPNW dan 68 diantaranya menyatakan mengikatkan diri terhadap perjanjian ini atau sudah melakukan ratifikasi. Perbedaan antara negara yang sudah melakukan penandatanganan dengan ratifikasi adalah bagi negara yang sudah melakukan ratifikasi menandakan bahwa negara yang bersangkutan sudah melakukan proses hukum nasional dari negara yang bersangkutan.<sup>17</sup>

TPNW yang merupakan perjanjian internasional pertama yang melakukan pelarangan penuh terhadap penggunaan TPNW bukanlah merupakan perjanjian internasional pertama yang memuat pengaturan mengenai nuklir maupun senjata perang. Perjanjian yang melakukan pengaturan terhadap

---

<sup>16</sup> Office of Disarmament Affairs Website, <https://disarmament.unoda.org/wmd/nuclear/tpnw/>, dikunjungi pada 25 Agustus 2023 pukul 19.42 WIB.

<sup>17</sup> Sri Setianingsih Suwardi dan Ida Kurnia, 2019, *Hukum Perjanjian Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 17.



penggunaan senjata perang yang memiliki keterkaitan dengan nuklir adalah Konvensi IV Den Haag 1907 tentang *Respecting the Laws and Customs of War on Land*, *Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons* (NPT) 1968, dan Protokol Tambahan I pada Konvensi Jenewa 1977. Berdasarkan Pasal 18 TPNW yang berbunyi:<sup>18</sup>

*The Implementation of this Treaty shall not prejudice obligations undertaken by States Parties with regard to existing international agreements, to which they are party, where those obligations are consistent with the Treaty.*

Implementasi dari Perjanjian ini tidak akan mengurangi kewajiban yang ditanggung oleh Negara Anggota sehubungan dengan perjanjian internasional yang sudah ada, dimana mereka menjadi Negara Anggota, dimana kewajiban tersebut konsisten pada perjanjian.

Pasal ini menjadi dasar bahwa hadirnya TPNW sebagai perjanjian pertama yang melarang penggunaan nuklir secara penuh tidak menjadikan perjanjian-perjanjian internasional sebelumnya tidak relevan lagi. Oleh karena itu, Penulis akan melakukan komparasi terhadap TPNW ini dengan perjanjian internasional yang relevan sebelumnya yang didasarkan kepada Pasal 18 TPNW 2017.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, oleh karena itu Penulis mengajukan proposal penelitian dengan judul “**PERAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB) UNTUK PENGHAPUSAN SENJATA NUKLIR DALAM TREATY ON PROHIBITION OF NUCLEAR WEAPONS (TPNW) 2017 TERHADAP PERDAMAIAN DUNIA**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam rangka melakukan kajian terhadap peran MU dan DK PBB atas tujuan penghapusan penggunaan senjata

---

<sup>18</sup> Pasal 18 Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons.

nuklir dalam TPNW 2017 terhadap perdamaian dunia, maka dapat dirumuskan rumusan masalah dalam penelitian yang dapat membatasi skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana komparasi pengaturan Hukum Internasional mengenai tujuan penghapusan senjata nuklir dengan *Treaty on Prohibition of Nuclear Weapons* (TPNW) 2017 terhadap perdamaian dunia?
2. Bagaimana peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk penghapusan senjata nuklir dalam *Treaty on Prohibition of Nuclear Weapons* (TPNW) 2017 terhadap perdamaian dunia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang akan dibahas, maka tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana komparasi pengaturan Hukum Internasional mengenai tujuan penghapusan senjata nuklir dengan *Treaty on Prohibition of Nuclear Weapons* (TPNW) 2017 terhadap perdamaian dunia.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk penghapusan senjata nuklir dalam *Treaty on Prohibition of Nuclear Weapons* (TPNW) 2017 terhadap perdamaian dunia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan, maka diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menerbitkan manfaat di bidang pengetahuan baik melalui pengembangan teori dan analisisnya untuk kepentingan penelitian di mana yang akan datang

mengenai kesesuaian peraturan hukum internasional dengan TPNW 2017 dan tentang peran PBB untuk penghapusan senjata nuklir dalam TPNW 2017 terhadap perdamaian dunia.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis, hasil penelitian ini dapat berguna dan menerbitkan manfaat di bidang pengetahuan baik melalui pengembangan teori dan analisisnya untuk kepentingan penelitian di masa yang akan datang mengenai komparasi peraturan hukum internasional dengan TPNW 2017 dan tentang peran PBB untuk penghapusan senjata nuklir dalam TPNW 2017 terhadap perdamaian dunia.
- b. Bagi Pemerintah Indonesia, hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam interaksi Indonesia di dunia internasional khususnya sebagai negara anggota PBB.
- c. Bagi Universitas Andalas, untuk menambah koleksi pustaka dan bahan bacaan Mahasiswa Fakultas Hukum khususnya Program Hukum Internasional mengenai komparasi peraturan hukum internasional dengan TPNW 2017 dan tentang peran PBB untuk penghapusan senjata nuklir dalam TPNW 2017 terhadap perdamaian dunia.



## E. Metode Penelitian

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penelitian dapat didefinisikan dengan suatu kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu masalah atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-

prinsip umum.<sup>19</sup> Penelitian sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu *research* yang memiliki arti sebagai memeriksa kembali. Merujuk kepada istilah tersebut, penelitian dapat disimpulkan secara sederhana sebagai suatu upaya pencarian kembali.<sup>20</sup>

Menurut Nanang Martono, “penelitian adalah sebuah proses pencarian jawaban atas suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah; sekumpulan metode yang digunakan secara sistematis untuk menghasilkan pengetahuan”.<sup>21</sup> Berdasarkan pendapat ini, penelitian dimaknai tidak lain sebagai suatu proses penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan konsisten menurut cara atau metode tertentu yang spesifik, sebagai suatu solusi dalam pemecahan suatu masalah dan sebagai pengemangan ilmu pengetahuan yang berguna untuk manusia. Dengan demikian, penelitian pada dasarnya membantu manusia mendapat pengetahuan yang bersifat ilmiah, dapat dipertanggungjawabkan dan objektif, bukan hanya didasarkan pada asumsi belaka.

#### 1. Tipologi Penelitian

Beranjak dari rumusan masalah dalam proposal penelitian ini, maka tipologi yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian hukum normatif ini juga biasa disebut dengan penelitian yuridis normatif atau doktrinal, yang terdiri atas:

- 1) Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- 2) Penelitian terhadap sistematika hukum;
- 3) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;
- 4) Penelitian sejarah hukum; dan

---

<sup>19</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, <https://kbbi.web.id/>, dikunjungi pada tanggal 7 Oktober 2023 pukul 08.33 WIB.

<sup>20</sup> Nur Solikin, 2019, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan, hlm. 1.

<sup>21</sup> *Ibid.*

5) Penelitian perbandingan hukum.<sup>22</sup>

Penelitian hukum normatif ini akan berfokus pada penganalisaan inventarisasi norma atau produk hukum yang ada. Dalam penelitian normatif, tidak dilakukannya kajian lapangan seperti penelitian empiris tetapi hanya melakukan kajian di perpustakaan untuk memperoleh data sekunder.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian normatif ini, pendekatan penelitian yang akan digunakan meliputi pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan atau komparasi (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*).<sup>23</sup> Penggunaan pendekatan-pendekatan ini akan disesuaikan terhadap pola penelitian yang akan dilakukan.

3. Sumber Data

Dalam penelitian normatif, sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder ini sendiri terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data sekunder ini dapat diperoleh melalui penelitian terhadap dokumen peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan literatur hukum lainnya.

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu:

---

<sup>22</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 12.

<sup>23</sup> Zulfi Diane Zaini, 2011, "Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis dalam Penelitian Ilmu Hukum, Jurnal pada Pranata Hukum", vol.6, no.2, 2011, hlm.129-130.

- 1) Piagam Persatuan Bangsa-Bangsa (*United Nations Charter*);
- 2) *The Hague Convention IV* (Konvensi IV Den Haag) 1907 tentang *Respecting the Laws and Customs of War on Land*;
- 3) *Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons* (NPT) 1968;
- 4) *Additional Protocol I Geneva Convention* 1977;
- 5) *Treaty on Prohibition of Nuclear Weapons* 2017;
- 6) Resolusi MU PBB Nomor 67/56 tahun 2012 tentang *Taking Forward Multilateral Nuclear Disarmament Negotiations*;
- 7) Resolusi MU PBB Nomor 68/46 tahun 2013 tentang *Taking Forward Multilateral Nuclear Disarmament Negotiations*;
- 8) Resolusi MU PBB Nomor 69/41 tahun 2014 *Taking Forward Multilateral Nuclear Disarmament Negotiations*;
- 9) Resolusi MU PBB Nomor 70/33 tahun 2015 *Taking Forward Multilateral Nuclear Disarmament Negotiations*; dan
- 10) Resolusi MU PBB Nomor 71/258 tahun 2016 tentang *Taking Forward Multilateral Nuclear Disarmament Negotiations*.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu:

- 1) Hasil-hasil penelitian;
- 2) Pendapat pakar hukum;
- 3) Buku-buku hukum; dan
- 4) Jurnal hukum.

c. Bahan hukum tersier, yaitu:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- 2) Kamus Bahasa Inggris;
- 3) *Black's Law Dictionary*;
- 4) Ensiklopedia; dan sebagainya.


#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah dengan dilakukannya penelitian bahan kepustakaan atau dokumen yang ada. Beberapa teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian normatif ini adalah:

##### a. Studi pustaka

Studi pustaka merupakan penelusuran dan analisis terhadap bahan-bahan kepustakaan yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen hukum. Studi kepustakaan ini dapat dilakukan dengan melakukan kunjungan ke Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Universitas Andalas, web searching atau penelusuran terhadap situs-situs resmi maupun e-library resmi yang menyediakan data yang relevan terhadap penelitian ini.

##### b. Menelaah bahan hukum



Menelaah bahan hukum dilakukan dengan analisa peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer.

c. Mengumpulkan bahan hukum

Mengumpulkan bahan hukum dapat dilakukan dengan pengumpulan peraturan perundang-undangan serta dokumen hukum lainnya yang dipergunakan sebagai bahan referensi.

d. Analisis dokumen

Analisis dilakukan melalui analisis dokumen-dokumen yang ada seperti peraturan perundang-undangan maupun dokumen lainnya.

e. Penelitian bahan kepustakaan

Penelitian bahan kepustakaan dilakukan melalui penelitian bahan kepustakaan yang mencakup asas-asas hukum serta teori-teori hukum.


5. Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang akan didapatkan dari hasil penelitian ini akan diseleksi dan diklasifikasi. Hasil data-data yang relevan dengan tujuan penelitian akan di klasifikasi lebih lanjut berdasarkan tema maupun topik yang diangkat.

b. Analisis Data

Setelah diklasifikasikannya data yang sudah didapat, peneliti akan melakukan analisis data menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Metode ini akan melibatkan penginterpretasian dan diskusi terhadap bahan hasil penelitian berdasarkan pengertian





hukum, norma hukum, teori-teori hukum, dan doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Analisis data normatif ini menggunakan logika deduktif untuk menghubungkan premis mayor (norma hukum) dengan premis minor (fakta-fakta yang relevan).<sup>24</sup>

## **F. Sistematika Penelitian**

Sistematika penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran dan arahan yang lebih jelas mengenai hal yang akan ditulis oleh penulis dimana penulisan ini dibagi menjadi 4 bab, yaitu:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang pemaparan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini mengemukakan tentang perluasan dari tinjauan pustaka dalam penelitian yang berisi substansi dari topik yang diteliti. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini terdiri dari tinjauan umum terkait Perserikatan Bangsa-Bangsa, sejarah Perserikatan Bangsa-Bangsa, tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan organ Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terdiri dari Majelis Umum PBB, Dewan Keamanan PBB, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, Dewan

---

<sup>24</sup> Azis Muhamad, "Metode Analisis Data dalam Penelitian Hukum Normatif", <https://www.studocu.com/id/document/universitas-jenderal-soedirman/ilmu-hukum-akreditasi-a-kelas-reguler-dan-kelas-internasional/metode-analisis-data-dalam-penelitian-hukum-normatif/29361740>, dikunjungi pada 25 Agustus 2023 pukul 20.54 WIB.

Perwalian PBB, Mahkamah Internasional, dan Sekretariat. Bab ini juga membahas mengenai pengertian nuklir, sejarah nuklir, latar belakang *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons* secara umum, sistematika *Treaty on The Prohibition of Nuclear Weapons*, sistematika *The Hague Convention IV* (Konvensi IV Den Haag) 1907 tentang *Respecting the Laws and Customs of War on Land*, sistematika *Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons* 1968, dan *Additional Protocol I Geneva Convention* 1977 (Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa). Pembahasan terakhir pada bab ini adalah mengenai perdamaian dunia secara umum dan agenda pemenuhan tujuan perdamaian dunia PBB atau UN *Peace Operation*.

### **BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis akan menuliskan hasil penelitian mengenai analisis peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk penghapusan penggunaan senjata nuklir dalam *Treaty on Prohibition of Nuclear Weapons* (TPNW) 2017 terhadap perdamaian dunia. Yang terdiri atas komparasi pengaturan hukum internasional mengenai tujuan penghapusan penggunaan senjata nuklir dalam *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons* (TPNW) 2017 terhadap perdamaian dunia dan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk penghapusan penggunaan senjata nuklir dalam *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons* (TPNW) 2017 terhadap perdamaian dunia.

### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini berisi ringkasan atau rangkuman dari keseluruhan penjelasan dan pembahasan dari bab I hingga bab III sesuai dengan yang telah disampaikan di atas.